



P U T U S A N

Nomor : 033/Pdt.G/2012/PA.Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat **KOTA JAYAPURA**, sebagai penggugat ;

melawan

TERGUGAT, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada,
Pekerjaan Swasta (Serabutan di Pasar),
Alamat **KOTA JAYAPURA**, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 1 Februari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 033/Pdt.G/2012/PA. Jpr tanggal 1 Februari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Maret 1999, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1999, tertanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA GU ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan 7 tahun di Bitung, lalu pindah rumah kontrakan di Jayapura selama 5 tahun, sampai sekarang, alamat sesuai diatas ;
- 4 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak :



a **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 12 tahun

b **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 6 tahun

dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- 5 Sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi, dikarenakan Tergugat menfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan seseorang lelaki yang tidak jelas ;
- 7 Bahwa penyebab lain, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pernah memukul terhadap Penggugat, dan memiliki rasa egoisme yang tidak pernah mau mengalah kepada Penggugat ;
- 8 Bahwa puncak pertengkaran pada awal tahun 2000, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kampung Tiba-Tiba yaitu masih dalam satu RT dan RW yang sama dan dalam Kompleks yang sama pula sampai sekarang, karena Pengugat tidak ada kecocokan lagi terhadap Tergugat, Tergugat suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, dikarenakan adanya pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat ;
- 9 Oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan diatas, maka sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama cq., majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Blia mana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini penggugat datang di persidangan;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini tergugat datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat dan tergugat, dan juga melalui mediasi dengan dibantu oleh Dra. Medang, MH. sebagai mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tahapan jawab-jawab ditiadakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No01/01/IV/1999, tertanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA GU, Kabupaten Buton, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, melainkan sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, dan dalam pertengkar-pertengkar tergugat sering memukul penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat menangis, berteriak dalam kamar karena dikunci oleh tergugat, bahkan tergugat pernah mengancam penggugat dengan parang;
- Bahwa sudah sekitar enam bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, namun masih satu kompleks ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak upaya perdamaian dari keluarga penggugat dan tergugat ;



2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, yaitu sebagai kakak kandung penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, dan dalam pertengkar-pertengkar tergugat sering memukul penggugat ;
- Bahwa sudah sekitar enam bulan yang lalu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, namun masih satu kompleks ;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat pernah hadir pada sidang pertama, dan kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah, dan ketidakhadiran tergugat tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh Dra. Medang, MH. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir di persidangan tahap pemeriksaan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terkategori pertengkar terus menerus, kemudian penggugat menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P., maka ternyata terbukti menurut hukum bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka terbukti antara penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan tergugat memukul penggugat karena tergugat sering mabuk ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan ;

Menimbang, bahwa merujuk fakta di atas bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan menunjukan rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, dan sudah retak serta sulit disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai di atas, kemudian penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama, maka menunjukkan penggugat sudah tidak suka terhadap tergugat, dan Majelis Hakim perlu berpijak pada Hukum Syara' dalam Kitab Ghayatul Muram Lisysyaikhil Majidi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pelaksanaan Pasal 84 undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pejabat yang berwenang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulakhir 1433 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, MH.** dan **Dra. Warni, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Wa'ani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Subroto, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Medang, MH.

Dra. Warni, MH.

Panitera Pengganti,

Wa'ani, SH.

Rincian Biaya Perkara ;

Pencatatan	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 200.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)